



P U T U S A N

Nomor 146/Pid. B/2021/PN Btl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **Dimas Agung Sisworo Adi Nugroho**

Als Gombes Bin Edwin Murtanto;

Tempat Lahir : Yogyakarta;

Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun / 25 Mei 1993;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Dagangan Rt. 007, Desa Timbul
Harjo, Kapanewon Sewon, Kab. Bantul;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum / Tidak bekerja;

Pendidikan : Akademi / Diploma;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik, tanggal 23 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
- Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 07 Juni 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 04 Juni 2021 sampai dengan tanggal 03 Juli 2021;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 01 september 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Budi Purnomo, S.H., adalah Avokat/Pengacara pada Kantor Advokat Budi Purnomo, S.H & Rekan yang beralamat di Jalan Puri Anjasmoro Blok L 8 No. 1, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 146/Pid.B/2021/PN Btl, tanggal 4 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2021/PN Btl, tanggal 4 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Dimas Agung Sisworo Adi Nugroho terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Telah Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sesuai dengan dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dimas Agung Sisworo Adi Nugroho dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek warna merah dengan logo Polisi dengan nama Dimas Agung di dada kanan tertulis Kasat Reskrim di dada kiri, logo Bareskrim di lengan kanan, logo Polres Bantul di lengan kiri dan pangkat AKP di kerah baju;
 - 1 (satu) buah baju warna hitam lengan pendek dengan logo Polisi dengan nama Dimas Agung di dada kanan tertulis Kasat Reskrim di dada kiri, logo Bareskrim di lengan kanan, logo Polres Bantul di lengan kiri dan pangkat AKP di kerah baju;
 - 1 (satu) buah lencana dengan logo Penyidik;
 - 1 (satu) buah lencana dengan logo BIN;
 - 1 (satu) buah masker kain warna hitam dengan logo Bareskrim, Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Btl



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa ia terdakwa Dimas Agung Sisworo Adi Nugroho pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 kurang lebih sekira pukul 15.39 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 melalui WhatsApp (WA) bertempat di rumah saksi korban yang beralamat di Dsn. Ketalo, Dk.III, Rt.001, Desa Gadingsari, Kec. Sanden, Kab. Bantul atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 15.39 Wib saksi korban Wening Septiani berkenalan dengan terdakwa melalui WhatsApp (WA), dalam percakapan tersebut terdakwa mengaku kepada saksi korban berprofesi sebagai anggota kepolisian, selanjutnya pada tanggal 12 November 2020 sekira pukul 15.30 Wib saksi korban bertemu dengan terdakwa di Indomart Parangtritis yang beralamat di Jl. Parangtritis, Kec. Kretek, Kab. Bantul dan pada saat itu terdakwa mengatakan meminta bantuan kepada saksi korban agar saksi korban mau menikah dengan terdakwa supaya terdakwa bisa pindah ke BIN, mengetahui hal itu saksi korban menyetujuinya, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 saksi korban dihubungi melalui WA oleh terdakwa, dalam percakapan



WA tersebut terdakwa mengeluh kepada saksi korban karena terdakwa tidak cukup punya uang untuk persiapan pernikahan terdakwa dengan saksi korban nanti, kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi korban kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tetapi karena saksi korban tidak punya cukup uang maka pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 14.54 Wib saksi korban mentransfer uang kepada terdakwa melalui ATM BNI sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ke nomor rekening bank Mandiri milik terdakwa 1370018094116 atas nama Dimas Agung Sisworo Adi Nugroho, kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 melalui WA terdakwa meminta uang lagi kepada saksi korban dengan alasan biaya pernikahan masih kurang sekitar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) mengetahui hal itu kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 14.55 Wib saksi korban mentransfer uang kepada terdakwa untuk membantu kekurangan biaya pernikahan seperti dikatakan terdakwa sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke nomor rekening bank Mandiri 1370018094116 atas nama Dimas Agung Sisworo Adi Nugroho melalui agen Mandiri saksi Tatik Zuneta, tetapi berjalannya waktu pada saat saksi korban menghubungi terdakwa lagi, nomor telepon terdakwa sudah tidak bisa dihubungi dan akhirnya saksi korban bersama ibu saksi korban yaitu saksi Sudiyati datang ke rumah terdakwa untuk menagih terdakwa agar mengembalikan uang yang sudah ditransfer oleh saksi korban dengan total sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), tetapi terdakwa hanya bisa menyanggupi mengembalikan uang saksi korban dengan cara mengangsur setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan ternyata terdakwa bukan seorang anggota kepolisian seperti yang dikatakan kepada saksi korban;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

- 1. Wening Septiani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 15.39 Wib, Saksi Korban berkenalan dengan Terdakwa melalui WA (Whatsapp) dan pada saat perkenalan tersebut Terdakwa mengaku sebagai anggota kepolisian yang menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Bantul;
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 November 2020 sekira pukul 08.12 Wib, Saksi Korban dan Terdakwa bertemu kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban menikah dengan tujuan agar Terdakwa bisa pindah tugas ke BIN yang mana Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban bahwa salah satu syarat agar dapat pindah ke BIN adalah sudah menikah terlebih dahulu yang mana Saksi Korban menyanggupinya kemudian Saksi Korban dan Terdakwa berpacaran;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluh tentang kekurangan biaya untuk pernikahan dan Terdakwa meminta bantuan Saksi Korban agar mau mentransfer uang kekurangan biaya pernikahan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 14.54 Wib Saksi Korban mentransfer uang sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) melalui ATM Bank BNI ke rekening Mandiri atas nama Dimas Agung Siswworo Adi Nugroho (Terdakwa)
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali mengeluh tentang kekurangan biaya untuk pernikahan dan Terdakwa meminta bantuan Saksi Korban agar mau mentransfer uang kekurangan biaya pernikahan sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 14.55 Wib Saksi Korban mentransfer uang sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui agen Mandiri Tatik Zuneta ke rekening Mandiri atas nama Dimas Agung Siswworo Adi Nugroho (Terdakwa);
- Bahwa uang yang telah di setorkan oleh Saksi Korban kepada Terdakwa sejumlah Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi Korban mentransfer uang kepada Terdakwa kemudian Saksi Korban menghubungi Terdakwa melalui telepon akan tetapi tidak bisa karena nomor telepon Saksi Korban sudah diblokir oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Korban berusaha mencari informasi tentang kebenaran Terdakwa sebagai Kasat Reskrim Polres Bantul seperti yang dikatakan Terdakwa kepada Saksi Korban, ternyata berdasarkan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi yang Saksi Korban terima bahwa Terdakwa bukan seorang anggota kepolisian apalagi sebagai Kasat Reskrim Polres Bantul;

- Bahwa Saksi Korban percaya Terdakwa sebagai anggota kepolisian adalah karena selama Saksi Korban berpacaran dengan Terdakwa, Terdakwa pernah membuat status di WA tentang pakaian kepolisian reserse, status penangkapan dan status latihan menembak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa saat di persidangan dilihatkan barang bukti, Saksi menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi Tatik Zuneta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa sejak tahun 2017 Saksi menjadi agen layanan bantuan sembako dengan vendor Bank Mandiri dengan nama Agen Mandiri tatik Zuneta;
- Bahwa selain menjadi agen layanan bantuan sembako, Saksi juga membuka usaha toko kelontong di depan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi juga melayani jasa pengiriman uang tunai dengan tujuan nomor rekening bank / transfer bank, tarik tunai ATM, Jasa pembayaran listrik, Pajak PBB, BPJS, Indihome, Shopee, Angsuran FIF / Adira / OTO, Karyu Tani dan Mesin EDC;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 14.55 Wib dan Saksi Korban Wening Septiani datang bersama ibunya bernama Sudyati ke tempat Saksi dengan tujuan mentransfer uang sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke nomor rekening bank Mandiri atas nama Dimas Agung Sisworo Adi Nugroho;
- Bahwa pentransferan dilakukan dengan menggunakan mesin EDC dan sudah berhasil terkirim ke nomor rekening bank Mandiri milik Dimas Agung Sisworo Adi Nugroho;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Wening Septiani;
- Bahwa saat di persidangan dilihatkan barang bukti, Saksi menyatakan tidak kenal dengan barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai teknisi / engenering di Rumah Makan The Monaco Restaurant, Palagan, Yogyakarta;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah membeli 2 (dua) buah baju seragam techtical Reskrim masing-masing warna merah dan warna hitam serta masker memesan dengan cara online di Shopee sekalian sudah custom tulisan nama Dimas Agung dan Kasat Reskrim, tanda pangkat serta logo kewenangan dan lambang Bareskrim serta tulisan Polisi dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membeli kalung lencana Penyidik Reskrim dan BNN di Toko seragam COMMANDO Janti, Yogyakarta dengan harga Rp. 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 15.39 Wib, Terdakwa berkenalan dengan Saksi Korban Wening Septiani melalui WA dan dalam percakapan melalui WA tersebut Terdakwa mengaku sebagai anggota kepolisian dan menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Bantul;
- Bahwa pada tanggal 12 November 2020 sekira pukul 08.12 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban Wening Septiani dan terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban Wening Septiani bahwa Terdakwa meminta bantuan Saksi Korban Wening Septiani agar Saksi Korban Wening Septiani mau menikah dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa hendak pindah tugas ke BIN dan syarat untuk bisa pindah tugas ke BIN menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi Korban Wening Septiani adalah Terdwka harus sudah menikah terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi Korban Wening Septiani menyanggupinya kemudian Saksi Korban Wening Septiani dan Terdakwa berpacaran;
- Bahwa selama Terdakwa berpacaran dengan Saksi Korban Wening Septiani, Terdakwa pernah membuat status di WA tentang pakaian kepolisian reserse, status penangkapan dan status latihan menembak dengan tujuan agar Saksi Korban Wening Septiani semakin tertarik kepada Terdakwa;
- Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2020 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Korban Wening Septiani dengan alasan untuk modal persiapan nikah dengan Saksi Korban Wening Septiani;
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Saksi Korban Wening Septiani mentrasfer uang sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) melalui ATM Bank BNI

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening Mandiri atas nama Dimas Agung Siswworo Adi Nugroho (Terdakwa);

- Bahwa kemudian pada akhir bulan Januari 2021 Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi Korban Wening Septiani dengan alasan untuk modal persiapan nikah dengan Saksi Korban Wening Septiani;
- Bahwa 4 (empat) hari kemudian Saksi Korban Wening Septiani mentrasfer uang sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke rekening Mandiri atas nama Dimas Agung Siswworo Adi Nugroho (Terdakwa);
- Bahwa uang yang telah di setorkan oleh Saksi Korban Wening Septiani kepada Terdakwa sejumlah Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa pada akhir bulan Februari 2021, Saksi Korban Wening Septiani datang ke rumah Terdakwa bersama orang tuanya menanyakan status Terdakwa sebagai anggota polisi dan meminta seluruh uang sejumlah Rp 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) yang telah disetorkan oleh Saksi Korban Wening Septiani kepada Terdakwa;
- Bahwa uang dari Saksi Korban Wening Septiani dipergunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya membeli minuman keras, karaoke dan membayar hutang Terdakwa di Bank;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa bukan menjabat sebagai Kasat Reskrim dan Terdakwa menyanggupi untuk mengganti uang Saksi Korban Wening Septiani dengan cara diangsur setiap bulan sejumlah Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengganti uang Saksi Korban Wening Septiani sejumlah Rp1.350.000,-(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatannya salah dan dapat dihukum;
- Bahwa saat di persidangan di perlihatkan barang bukti, Terdakwa menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna merah dengan logo Polisi dengan nama Dimas Agung di dada kanan tertulis Kasat Reskrim di dada kiri, logo Bareskrim di lengan kanan, logo Polres Bantul di lengan kiri dan pangkat AKP di kerah baju;
- 1 (satu) buah baju warna hitam lengan pendek dengan logo Polisi dengan nama Dimas Agung di dada kanan tertulis Kasat Reskrim di dada kiri, logo Bareskrim di lengan kanan, logo Polres Bantul di lengan kiri dan pangkat AKP di kerah baju;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lencana dengan logo Penyidik;
- 1 (satu) buah lencana dengan logo BIN;
- 1 (satu) buah masker kain warna hitam dengan logo Bareskrim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- Barangsiapa;
- Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain;
- Dengan Melawan Hukum;
- Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan;
- Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang, Memberi Utang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah subyek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana (pelaku) dan diajukan sebagai Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah pelaku tindak pidana maka untuk membuktikannya terlebih dahulu haruslah dibuktikan unsur-unsur perbuatan dari delik dan setelah terbukti unsur-unsur perbuatan maka barulah Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa sebagai pelaku pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain”;

Tentang Unsur “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain”:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain” ini merupakan unsur subyektif yang terletak diawal unsur perbuatan (obyektif) dalam rumusan delik dimaksud, sehingga unsur “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Btl



Sendiri atau Orang Lain" tersebut meliputi atau mempengaruhi unsur perbuatan yang ada dibelakangnya dari rumusan delik tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur "Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain" akan dipertimbangkan, apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan "Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain" ataukah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *Dengan Melawan Hukum*;

Tentang Unsur "Dengan Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa unsur "Dengan Melawan Hukum" ini merupakan unsur obyektif (perbuatan) namun bukanlah merupakan unsur perbuatan pokok dan terletak diawal unsur perbuatan pokok dalam rumusan delik dimaksud, sehingga karenanya unsur "Dengan Melawan Hukum" ini pun meliputi atau mempengaruhi unsur perbuatan pokok yang ada dibelakangnya dari rumusan delik tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatan pokoknya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur "Dengan Melawan Hukum" akan dipertimbangkan, apakah perbuatan pokok yang terbukti itu dilakukan "Dengan Melawan Hukum" ataukah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan*;

Tentang Unsur "Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan";

Menimbang, bahwa unsur "Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan" merupakan unsur yang memuat elemen *alternatif* kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur yang dikehendaki dalam dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut telah terpenuhi;

Bahwa Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen *dengan rangkaian kebohongan* karena menurut Majelis Hakim lebih cocok dan sesuai untuk diterapkan pada fakta-fakta yang terjadi di persidangan;

Bahwa *rangkaian kebohongan* adalah beberapa kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai teknisi / engenering di Rumah Makan The Monaco Restaurant, Palagan, Yogyakarta;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah membeli 2 (dua) buah baju seragam techtical Reskrim masing-masing warna merah dan warna hitam serta masker memesan dengan cara online di Shopee sekaliian sudah custom tulisan nama Dimas Agung dan Kasat Reskrim, tanda pangkat serta logo kewenangan dan lambang Bareskrim serta tulisan Polisi dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membeli kalung lencana Penyidik Reskrim dan BNN di Toko seragam COMMANDO Janti, Yogyakarta dengan harga Rp. 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 15.39 Wib, Terdakwa berkenalan dengan Saksi Korban Wening Septiani melalui WA dan dalam percakapan melalui WA tersebut Terdakwa mengaku sebagai anggota kepolisian dan menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Bantul;
- Bahwa pada tanggal 12 November 2020 sekira pukul 08.12 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban Wening Septiani dan terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban Wening Septiani bahwa Terdakwa meminta bantuan Saksi Korban Wening Septiani agar Saksi Korban Wening Septiani mau menikah dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa hendak pindah tugas ke BIN dan syarat untuk bisa pindah tugas ke BIN menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi Korban Wening Septiani adalah Terdwka harus sudah menikah terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi Korban Wening Septiani menyanggupinya kemudian Saksi Korban Wening Septiani dan Terdakwa berpacaran;
- Bahwa selama Terdakwa berpacaran dengan Saksi Korban Wening Septiani, Terdakwa pernah membuat status di WA tentang pakaian kepolisian reserse, status penangkapan dan status latihan menembak dengan tujuan agar Saksi Korban Wening Septiani semakin tertarik kepada Terdakwa;
- Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2020 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Korban Wening Septiani dengan alasan untuk modal persiapan nikah dengan Saksi Korban Wening Septiani;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Saksi Korban Wening Septiani mentrasfer uang sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) melalui ATM Bank BNI ke rekening Mandiri atas nama Dimas Agung Siswworo Adi Nugroho (Terdakwa);
- Bahwa kemudian pada akhir bulan Januari 2021 Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi Korban Wening Septiani dengan alasan untuk modal persiapan nikah dengan Saksi Korban Wening Septiani;
- Bahwa 4 (empat) hari kemudian Saksi Korban Wening Septiani mentrasfer uang sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke rekening Mandiri atas nama Dimas Agung Siswworo Adi Nugroho (Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bila Terdakwa telah melakukan beberapa kebohongan kepada saksi Ismail, yaitu:

- pertama Terdakwa pada saat berkenalan dengan Saksi Korban Septiani, Terdakwa mengaku sebagai Anggota Polisi menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Bantul padahal Terdakwa tidak bekerja sebagai anggota kepolisian; kemudian
- Terdakwa meminta bantuan Saksi Korban Wening Septiani agar Saksi Korban Wening Septiani mau menikah dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa hendak pindah tugas ke BIN dan syarat untuk bisa pindah tugas ke BIN menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi Korban Wening Septiani adalah Terdakwa harus sudah menikah terlebih dan Saksi Korban Wening Septiani menyanggupinya kemudian Saksi Korban Wening Septiani dan Terdakwa berpacaran;
- selama Terdakwa berpacaran dengan Saksi Korban Wening Septiani, Terdakwa pernah membuat status di WA tentang pakaian kepolisian reserse, status penangkapan dan status latihan menembak dengan tujuan agar Saksi Korban Wening Septiani semakin tertarik kepada Terdakwa;

dan kebohongan-kebohongan lanjutan tersebut Terdakwa gunakan untuk menutupi kebohongan-kebohongan mula yang dilakukan oleh Terdakwa agar Saksi Korban Wening Septiani menjadi benar-benar percaya bahwa Terdakwa adalah seorang Anggota Polisi menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Bantul;

Bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Btl



Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, memberi utang maupun menghapuskan piutang*;

Tentang Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Bahwa unsur delik ini merupakan unsur yang memuat elemen *alternatif* kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur yang dikehendaki dalam dalam pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut telah terpenuhi;

Bahwa Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen *menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang* karena menurut Majelis Hakim lebih cocok dan sesuai untuk diterapkan pada fakta-fakta yang terjadi di persidangan;

Bahwa yang dimaksud dengan:

- *Menggerakkan (bewegen)* adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Di sini tiada “permintaan dengan tekanan” kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian*nya, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hlm. 633);
- *Melakukan suatu perbuatan* tersebut haruslah diartikan secara luas bukan hanya tindakan aktif semata melainkan juga sikap pasif korban untuk membiarkan Terdakwa untuk berbuat sesuatu hal;
- *Orang lain* adalah orang selain si petindak;
- *Barang* adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis, atau estetika, atau historis dan lain sebagainya;

Bahwa menurut Yurisprudensi untuk adanya “Penyerahan” adalah perlu benda tersebut terlepas dari kekuasaan seseorang, akan tetapi bersamaan dengan itu tidaklah perlu jatuh di dalam kekuasaan orang yang lain (*H.R. 23 Maret 1931, N.J. 1932, 1547, W. 12309*) dan harus ada hubungan sebab akibat antara upaya penipuan yang telah dipergunakan dengan penyerahan benda yang diinginkan (*H.R. 25 Agustus. 1923, N.J. 1923, 1287, W. 11108; 18 Mei 1937, 1937, No. 1037*);

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur delik sebelumnya maka telah ditemukan fakta saksi Korban Wening Septiani telah menyerahkan uang total keseluruhan sejumlah Rp 13.000.000,- (tiga belas



juta rupiah) kepada Terdakwa yang akan dipergunakan sebagai uang untuk biaya pernikahan antara Saksi Korban Wening Septiani dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat akibat rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengaku sebagai Anggota kepolisian maka Saksi Korban Wening Septiani mau menikah dengan Terdakwa dan Saksi Wening Septiani telah tergerak menyerahkan uang total sejumlah Rp 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa melihat dari sifat benda yang telah diserahkan oleh Saksi Wening Septiani kepada berdasarkan uraian di atas maka jelaslah uang memiliki nilai ekonomis dalam tata kehidupan sehari-hari karena merupakan salah satu alat pembayaran, dengan demikian kriteria *barang* juga telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain*;

Tentang Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”.

Bahwa menurut S.R. Sianturi, S.H., (*ibid*, hlm. 632) penggunaan istilah “Dengan Maksud” yang ditempatkan di awal perumusan, berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka si pelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain. Bahkan dia juga menyadari ketidakberhakkannya atas suatu keuntungan tersebut. Menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan, demikian juga ia harus menyadari tentang tindakannya yang berupa menggerakkan tersebut. Dalam fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu. Yang penting ialah, adakah ia pada waktu itu mengharapkan suatu keuntungan? Bahwa mungkin yang sebaliknya yang terjadi, misalnya sesuatu barang yang diberikan itu kemudian mengakibatkan bencana bagi si pelaku atau orang lain, tidak dipersoalkan;

Bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa uang dari Saksi Korban Wening Septiani dipergunakan oleh Terdakwa untuk foya-foya membeli minuman keras, karaoke dan membayar hutang Terdakwa di Bank;



- Bahwa Terdakwa tahu perbuatannya salah dan dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan latar belakang tersebut Majelis Hakim berkesimpulan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah untuk mendapat keuntungan pribadi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tahu perbuatannya tersebut salah dan dapat dihukum, maka Majelis Hakim berpendapat bila sejak dari mula telah ada kesengajaan pada diri Terdakwa dan untuk melaksanakan niatnya tersebut Terdakwa patut menyadari bahwa sarana yang dipergunakannya tersebut tidak dibenarkan karena dilakukan dengan membuat serangkaian kebohongan;

Bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *dengan melawan hukum*;

Tentang Unsur “Dengan melawan hukum”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*)” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Bahwa dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) dan melawan hukum materil (bertentangan dengan kesusilaan, tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat). In casu pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas (*onrechtmatigheid*), sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*);

Bahwa menurut hukum seseorang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang diuraikan dalam unsur-unsur delik sebelumnya, terbukti Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatannya sebagaimana diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur delik sebelumnya adalah dengan cara dan sarana yang bertentangan dengan hukum yaitu dengan rangkaian kebohongan;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka Saksi Korban Wening Septiani menderita kerugian karena telah menyerahkan uang sejumlah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta) kepada Terdakwa;

Bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik “Barang Siapa”;

Tentang Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa kategori “Barangsiapa” dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini berlaku terhadap setiap subyek hukum baik orang pribadi maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Dimas Agung Sisworo Adi Nugroho Alias Gombes Bin Edwin Murtanto yang dalam persidangan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan Para Saksi sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur Subyektif dan unsur Obyektif (perbuatan) tersebut diatas, yaitu unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri dan Orang Lain, unsur Dengan Melawan Hukum, unsur *rangkaian kebohongan*, dan unsur Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang diatas, maka benar Terdakwalah dengan rangkaian kebohongan mengaku sebagai Anggota Polisi yang akan menikahi Saksi Korban Wening Setiani sehingga Saksi Korban Wening Setiani mau menyerahkan uang sejumlah Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : “Barangsiapa”, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna merah dengan logo Polisi dengan nama Dimas Agung di dada kanan tertulis Kasat Reskrim di dada kiri, logo Bareskrim di lengan kanan, logo Polres Bantul di lengan kiri dan pangkat AKP di kerah baju;
- 1 (satu) buah baju warna hitam lengan pendek dengan logo Polisi dengan nama Dimas Agung di dada kanan tertulis Kasat Reskrim di dada kiri, logo Bareskrim di lengan kanan, logo Polres Bantul di lengan kiri dan pangkat AKP di kerah baju;
- 1 (satu) buah lencana dengan logo Penyidik;
- 1 (satu) buah lencana dengan logo BIN;
- 1 (satu) buah masker kain warna hitam dengan logo Bareskrim;

Merupakan barang-barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan rangkaian kebohongan kepada Saksi Wening Septiani dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban Wahyu Septiani;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Selama jalannya persidangan Majelis Hakim melihat pada diri Terdakwa masih dapat diperbaiki tingkah lakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Btl



Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Dimas Agung Sisworo Adi Nugroho Als Gombes Bin Edwin Murtanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek warna merah dengan logo Polisi dengan nama Dimas Agung di dada kanan tertulis Kasat Reskrim di dada kiri, logo Bareskrim di lengan kanan, logo Polres Bantul di lengan kiri dan pangkat AKP di kerah baju;
 - 1 (satu) buah baju warna hitam lengan pendek dengan logo Polisi dengan nama Dimas Agung di dada kanan tertulis Kasat Reskrim di dada kiri, logo Bareskrim di lengan kanan, logo Polres Bantul di lengan kiri dan pangkat AKP di kerah baju;
 - 1 (satu) buah lencana dengan logo Penyidik;
 - 1 (satu) buah lencana dengan logo BIN;
 - 1 (satu) buah masker kain warna hitam dengan logo Bareskrim;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021, oleh Sigit Subagiyo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Wijayanti Tanjung, S.H., dan Kurnia Fitriyaningsih, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 146/Pid.B/2021/PN. Btl tanggal 04 Juni 2021 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021 oleh Sri Wijayanti Tanjung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kurnia Fitriyaningsih, S.H., dan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gatot Raharjo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 146/Pid.B/2021/PN. Btl tanggal 25 Agustus 2021 dibantu oleh Markinem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Yanu Prasetyorini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Kurnia Fitrianingsih, S.H.

Sri Wijayanti Tanjung, S.H.

Gatot Raharjo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Markinem.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Btl